



**BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 23 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 23 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4574);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1565);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengawasan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus, dan Satuan Ukuran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1566);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 165);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 23 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 282).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JENEPONTO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap, serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
6. Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas untuk kepentingan umum, Kepentingan usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan melaksanakan peraturan perundang-undangan.
7. Tera adalah hal yang menandai dengan tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
8. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
9. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkus atau segel pembungkusnya.
11. Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang tidak termasuk bungkusan dan kemasannya.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

13. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
17. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
19. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas Tera/Tera Ulang UTTP dan Pengujian BDKT.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
24. Pengujian UTTP adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan UTTP dengan standar.
25. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan retribusi daerah.
27. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan Retribusi Pelayanan tera/tera ulang;
- b. menciptakan ketertiban pengelolaan retribusi Pelayanan Metrologi Legal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. terwujudnya ketertiban dan kelancaran proses pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang;
- b. mendukung peningkatan kontribusi pendapatan Daerah.

BAB III
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Tera/Tera Ulang yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 5

Obyek Retribusi yakni pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa :

- a. pengujian UTTP; dan
- b. pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Subjek Retribusi yakni orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tera dan/atau tera ulang UTTP serta pengujian BDKT.

Pasal 7

Wajib Retribusi yakni pemilik UTTP dan BDKT baik orang pribadi maupun badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pengujian UTTP dan BDKT termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, kapasitas, jumlah UTTP dan BDKT yang diuji, dan jangka waktu pengujian UTTP dan BDKT.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyedia jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyedia jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan pada tarif proporsional yang ditentukan berdasarkan jenis dan kapasitas UTTP serta lamanya waktu pengujian.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi tera/tera ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kuitansi Retribusi.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran, dan Tempat Pembayaran
Pasal 12

- (1) Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kepada pegawai yang ditugaskan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 13

Retribusi yang telah diterima disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak tanggal penerimaan.

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (masuk dalam ketentuan sanksi administratif)

Bagian Kedua
Tata Cara Angsuran Pembayaran Retribusi
Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran retribusi terutang secara angsuran.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati oleh Wajib Retribusi secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan angsuran harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterima oleh wajib Retribusi.

- (4) Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Tata Cara Penundaan Pembayaran Retribusi
Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran retribusi terutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Penundaan pembayaran retribusi harus lunas sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir.

BAB IX
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 16

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi, Bupati dapat membetulkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Terhadap permohonan Wajib Retribusi, Bupati dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 - b. mengurangi atau membatalkan kuitansi atau dokumen lain yang dipersamakan karena tidak benar;
 - c. mengurangi ketetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi.

BAB X
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan piutang retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampau jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihapuskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB XII
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI
Pasal 19

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.

Pasal 20

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

BAB XIII
PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 21

Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas untuk menandatangani:

- a. Keputusan penolakan atau persetujuan dalam hal:
 1. angsuran dan penundaan pembayaran retribusi;
 2. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif retribusi;
 3. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi;
 4. pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- b. Pemberitahuan kepada Wajib Retribusi atas persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a setelah lewat 1(satu) bulan kalender.

BAB XIV
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 22

- (1) Peninjauan Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan mengenai peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati Jeneponto.

BAB XV
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 23

- (1) Dinas/Unit Kerja yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu pemungutan Retribusi.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Daftar Penggunaan Anggaran Dinas/Unit Kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24

- (1) Dinas melakukan pengawasan atas pelaksanaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Dinas melaksanakan pembinaan administrasi pungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang secara teknis fungsional.

Bagian Kesatu
Pasal 25
Pembinaan

Uraikan terkait dengan pembinaan

Bagian Kedua
Pasal 26
Pengawasan

Urai

BAB XVII
SANSKI ADMINISTRATIF

- (1) **Menyebutkan pasal” yang dilangar**
- (2) **UU 12 tahun 2011**

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 2019

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR

diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

M. SYAFRUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2019 NOMOR

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
JENEPONTO**

NOMOR : TAHUN 2019

**TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

A. Jenis Alat UTTP dan Tarif Retribusi Pelayanan

| No | Jenis Alat UTTP | Tarif Retribusi Pelayanan | |
|----|---|--|----------------------------|
| | | Tera / Pengesahan / Pembatalan | Tera Ulang / Pengesahan |
| 1 | Ukuran Panjang | | |
| | - Lebih dari 10 m dan setiap kelipatan berikutnya dihitung per 10 m | 12,000,- | 8,000,- |
| | - 2 m s/d 10 m | 8,000,- | 4,000,- |
| | - 1 m dan kurang | 4,000,- | 2,500,- |
| 2 | Pemasas | 1,000,- | 500,- |
| 3 | Takaran Basah dan Takaran Kering: | | |
| | - Lebih besar dari 25 liter | 8,000,- | 4,000,- |
| | - 5 liter s/d 25 liter | 5,000,- | 3,000,- |
| | - 2 liter dan kurang | 2,000,- | 1,000,- |
| 4 | Anak Timbangan Biasa : | | |
| | - Lebih dari 50 kg | 60,000.- | 40,000,- |
| | - 10 kg s/d 50 kg | 12,000.- | 10,000,- |
| | - 2 Kg s/d 5 kg | 6,000,- | 3,000,- |
| | - 1 kg dan kurang | 2,000,- | 1,000,- |
| 5 | Anak Timbangan Halus | | |
| | - Lebih dari 1 kg | 8,000,- | 4,000,- |
| | - 1 kg dan kurang | 4,000,- | 2,000,- |
| | - Anak Timbangan Miligram | 1,000,- | 500,- |
| 6 | Anak Timbangan Standar | | |
| | - di atas 20 kg - 50 kg | 40,000,- | 20,000,- |
| | - di atas 10 kg - 20 kg | 30,000,- | 15,000,- |
| | - di atas 1 kg - 10 kg | 25,000,- | 10,000,- |
| | - 1 kg dan kurang | 15,000,- | 5,000,- |
| 7 | Timbangan untuk menimbang biasa: | | |
| | - 2 Skala atau lebih dan setiap skala diperiksa | 2 x tarif kapasitas yang sama | |
| | - Kapasitas di atas 10 Ton | 12.000 / Ton | 8.000 / Ton |
| | - Kapasitas 1.000 kg s/d 10.000 kg | 120,000,- | 80,000,- |
| | - Kapasitas 250 kg s.d kurang dari 1.000 kg | 30,000,- | 20,000,- |
| | - Kapasitas 100 kg s.d kurang dari 250 kg | 20,000,- | 15,000,- |
| | - Kapasitas 26 kg s.d kurang dari 100 kg | 15,000,- | 10,000,- |
| | - Kapasitas 26 kg dan kurang | 10,000,- | 8,000,- |
| | Jenis Alat UTTP | Tera, Tera Ulang, Pengujian, Penelitian (Pengesahan/Pembatalan) | |
| 8 | Timbangan untuk Menimbang Halus: | | |
| | - Kapasitas di atas 500 g | | 75,000.- |

| | | |
|----|-----------------------------------|----------|
| | - Kapasitas di atas 100 g - 500 g | 40,000.- |
| | - Kapasitas s/d 100 g | 20,000.- |
| 9 | Alat Pencap Kartu : | |
| | - Otomatis | 20,000.- |
| | - Tidak Otomatis | 12,000.- |
| 10 | Meter Kadar Air | 65,000.- |

11. Meter Arus Minyak :

a. Meter Kerja

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera dan tera ulang untuk tiap pesawat dihitung berdasarkan batas uji di dalam maksimum (dalam m³/h) sebagai berikut :

- 100 m³/h pertama Rp 2.400,- tiap m³/h dengan ketentuan pembayaran minimum Rp48.000,-;
- Lebih dari 100 m³/h Rp 1.200,- tiap m³/h dan bagian-bagian dari m³/h dihitung 1 (satu) m³/h.

b. Meter Induk

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk 1 (satu) pesawat dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam m³/h) dan banyaknya jenis cairan uji yang digunakan sebagai berikut :

- 1) Meter Induk yang menggunakan 1 (satu) atau 2 (dua) jenis cairan uji dihitung sama dengan 2 (dua) kali tarif yang berlaku bagi 1 (satu) pesawat meter kerja yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas Meter Induk yang diperiksa dengan ketentuan pembayaran minimum Rp 120.000,-.
- 2) Meter Induk yang menggunakan 3 (tiga) jenis cairan uji atau lebih dihitung sama dengan 3 (tiga) kali tarif yang berlaku bagi 1 (satu) pesawat meter kerja yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas Meter Induk yang diperiksa dengan ketentuan pembayaran minimum Rp 200.000,-.

c. Meter Prover

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk 1 (satu) pesawat dihitung berdasarkan volume bolak balik antara 2 (dua) *detector switch* (dalam liter) dan banyaknya seksi yang diperiksa.

- (1) Meter prover yang mempunyai 1 (satu) seksi sebagai berikut :
 - (a) 2.000 liter pertama sebesar Rp 1.600,- per 10 liter dengan ketentuan minimum Rp160.000,-;
 - (b) di atas 2.000 liter sebesar Rp 500,- / 10 Liter dan bagian-bagian dari 1 liter dibulatkan menjadi 10 (sepuluh) liter.
- (2) Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih dihitung sama dengan 2 (dua) kali tarif pesawat meter prover pada point (1) dengan ketentuan pembayaran minimum Rp 320.000,-.

d. Pompa Ukur

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk 1 (satu) pesawat :

- (1) Pompa Ukur minyak Murni Rp 125.000,- /Pesawat;
- (2) Pompa Ukur minyak Campur Rp 200.000,- /Pesawat.

12. Meter Gas (Tekanan Rendah dan Tekanan Tinggi)

a. Meter Kerja

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam m³/h) dari tiap pesawat yang diperiksa sebagai berikut:

- (1) kapasitas maksimum di atas 500 m³/h Rp12.000,- /Pesawat;
- (2) kapasitas maksimum di atas 100 m³/h sampai dengan 500 m³/h Rp 8.000,- /Pesawat;
- (3) kapasitas maksimum di atas 10 m³/h sampai dengan 100 m³/h Rp 4.000,- /Pesawat;
- (4) kapasitas maksimum kurang dari atau sampai dengan 10 m³/h Rp 2.500,- /Pesawat;

b. Meter Induk

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk tiap pesawat sama dengan 10 (sepuluh) kali tarif yang berlaku bagi 1 (satu) meter kerja yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas maksimum meter induk yang diperiksa.

c. Meter Gas Orifis

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang Rp60.000,- /Pesawat.

13. Meter Air

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam m³/h) dari tiap pesawat sebagai berikut:

- a. kapasitas di atas 100 m³/h Rp 20.000,- /Pesawat;
- b. kapasitas di atas 10 m³/h sampai dengan 100 m³/h Rp 12.000,- / Pesawat;
- c. kapasitas kurang atau sampai dengan 10 m³/h Rp 2.000,- /Pesawat

14. Meter Listrik

a. Meter kWh

(1) Meter Kerja

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam m³/h) dari tiap pesawat sebagai berikut :

- Rp 7.500,- tiap pesawat 3 (tiga) fasa ;
- Rp 2.000,- tiap pesawat 1 (satu) fasa.

(2) Meter induk 1 (satu) fasa

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang Rp 50.000,- tiap pesawat.

b. Meter Pembatas Arus

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang Rp 1.500,00 tiap pesawat.

15. Tangki Ukur Tetap

a. Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang tangki ukur tetap dihitung sebagai berikut;

- 1.000 kiloliter pertama Rp 1.250,- untuk setiap kiloliter dengan pembayaran minimum Rp 280.000,-;

- selebihnya dari 1.000 kiloliter Rp. 250,- setiap kiloliter dan bagian-bagian dari kiloliter dihitung sama dengan kiloliter.
- b. untuk tangki ukur tetap selinder datar tarif tersebut pada huruf a angka ini ditambah 50% (lima puluh persen);
 - c. untuk tangki ukur tetap bola dan tangki ukur sferoidal tarif tersebut pada huruf a angka ini ditambah 75% (tujuh puluh lima persen).

16. Tangki Ukur Gerak

- a. Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang Tangki Ukur Mobil atau Tangki Ukur Cikar atau Tangki Ukur Wagon dihitung Rp 12.000,- untuk setiap kiloliter dengan pembayaran minimum Rp 60.000,-;
- b. Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang Tangki Ukur Tongkang atau Tangki Ukur Kapal (tanker) atau Tangki Ukur pindah dihitung sebagai berikut:
 - 1.000 kiloliter pertama Rp1.600,- untuk setiap kiloliter dengan pembayaran minimum Rp400.000,-;
 - Selebihnya dari 1.000 kiloliter s.d 10.000 kiloliter Rp200,- per kilometer;
 - Selebihnya dari 10.000 kiloliter Rp100,- setiap kiloliter.
 - Bagian – bagian dari kiloliter dihitung 1 (satu) kiloliter;
- c. Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang Tangki Ukur Apung dihitung sesuai dengan angka 16 (a), (b).

17. Alat Ukur Gelas

- Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera gelas ukur, laba ukur, buret dan sebagainya adalah sebesar Rp1.000,- setiap garis skala, dengan ketentuan pembayaran minimum Rp 20.000,-.
- Pipet Ukur Rp 2.000,- / pesawat.

18. Bejana Ukur

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut:

- a. Kapasitas lebih dari 200 liter sampai dengan 1.000 liter Rp120.000,- tiap pesawat;
- b. kapasitas lebih dari 50 liter sampai dengan 200 liter Rp 80.000,- tiap pesawat;
- c. kapasitas 50 liter dan kurang Rp 60.000,- tiap pesawat;
- d. kapasitas lebih dari 1.000 liter Rp 240.000,- tiap pesawat.

19. Meter Taksi

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut:

- Meter taksi yang hanya menghitung berdasarkan jarak yang ditempuh adalah Rp15.000,- tiap pesawat;
- Meter taksi yang hanya menghitung berdasarkan jarak dan waktu yang ditempuh adalah Rp 24.000,- tiap pesawat.

20. Alat Ukur Tekstil, Kabel dan Sejenisnya

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut:

- a. yang terbentuk bilah berlaku Tarif A nomor 1 ayat ini;
- b. yang mekanik dengan alat hitung Rp 15.000,- tiap pesawat;
- c. yang elektronik dengan alat hitung Rp 24.000,- tiap pesawat.

21. Alat Ukur Tinggi

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut;

- a. alat ukur tinggi dengan ukuran panjang biasa berlaku ketentuan Huruf A nomor 1 ayat ini;
- b. alat ukur tinggi dengan alat penunjukan secara mekanik atau elektronik dikenakan tarif Rp 12.000,- tiap 10 meter.
- c. Bagian-bagian dari 10 meter dihitung 10 meter.

22. Tarif pemeriksaan atau pengujian pada tera atau tera ulang atau pembatalan tera atau tera ulang atas :

- a. Penghitungansekon (stopwatch) dihitung Rp 16.000,- tiap pesawat ;
- b. Penghitungan kecepatan (speedometer) dan lain-lainnya dihitung Rp 12.000,- tiap pesawat;
- c. Meter rem (ralentometer) dan lainnya dihitung Rp 12.000,- tiap pesawat;
- d. Meter parkir dihitung Rp 20.000,- tiap pesawat;
- e. Neraca Analisa dihitung Rp 40.000,- tiap pesawat;
- f. Neraca Substitusi dihitung Rp 60.000,- tiap pesawat.

23. Tarif pemeriksaan atau pengujian pada tera atau tera ulang atau pembatalan tera atau tera ulang dihitung berdasarkan lamanya pengujian, tiap jam Rp 8.000,- dengan minimum pembayaran Rp 40.000,- terhadap:

- a. Termometer;
- b. Mesin ukur luas dan alat ukur luas;
- c. Alat ukur sudut ;
- d. Balok ukur (block gauge);
- e. Mikrometer;
- f. Areometer dan Densimeter;
- g. Perlengkapan meter gas orifis;
- h. Perlengkapan meter arus minyak ;
- i. UTTP yang lain yang tidak termasuk pada nomor 1 sampai dengan nomor 24 huruf h dan juga tidak termasuk pada angka 25 dan angka 26 dibawah ini.
- j. Bagian-bagian dari jam dihitung 1 (satu) jam.

24. Tarif pemeriksaan, pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang timbangan ban berjalan (conveyer belt weighting scale) dihitung sebagai berikut :

- a. 100 ton/h pertama Rp5.000,- tiap ton/h dengan ketentuan pembayaran minimum Rp160.000,-;
- b. Selebihnya dari 100 ton/h s.d 500 ton/h Rp 500,- tiap ton/h;
- c. Selebihnya dari 500 ton/h Rp100,- tiap ton/h.
- d. Bagian – bagian dari ton dihitung satu ton.

25. Pengujian Barang dalam keadaan terbungkus untuk medapatkan sertifikasi isi bersih, netto dan atau jumlah barang yang ada dalam bungkusannya sesuai nominal lebelnya sebagai berikut :

- a. Diproduksi secara manual Rp 125.000,- tiap jenis produksi.
 - b. Diproduksi secara otomatis Rp 250.000,- tiap jenis produksi
26. Tarif pengujian untuk pertama kalinya bagi UTTP yang dibebaskan dari tera atau tera ulang dihitung Rp 25.000,- tiap pesawat.

B. Tarif sebagaimana dimaksud pada :

1. huruf A nomor 6 dan nomor 7 ayat ini untuk pengesahan pada tera atau tera ulang ditambah dengan :

- a. Rp 1.500,- tiap pesawat bagi timbangan sentisimal;
- b. Rp 2.500,- tiap pesawat bagi timbangan bobot insut (majemuk) atau timbangan pegas dengan kekuatan 26 kilogram atau lebih;
- c. Rp 1.500,- tiap pesawat bagi timbangan bobot insut (majemuk) atau timbangan pegas dengan kekuatan 26 kilogram atau kurang;
- d. Rp 4.000,- tiap pesawat bagi timbangan cepat (timbangan kwadran majemuk) dengan kekuatan 26 kilogram atau lebih;
- e. Rp 2.000,- tiap pesawat bagi timbangan cepat (timbangan kwadran majemuk) dengan kekuatan 26 kilogram atau kurang;
- f. Rp 25.000,- tiap pesawat bagi timbangan majemuk jenis mesin penimbang atau mesin pengisi.

2. semua jenis alat UTTP pada huruf A untuk pengesahan pada tera atau tera ulang ditambah dengan :

- a. Rp 15.000,- tiap pesawat bagi yang bekerjanya dengan sistem elektronik ketelitian biasa;
- b. Rp 25.000,- tiap pesawat bagi yang bekerjanya dengan sistem elektronik ketelitian halus;
- c. Rp 75.000,- tiap pesawat untuk timbangan *Asphalt Mixing, Plant* (AMP) dan *Batching Plant*;
- d. 100% (seratus persen) tiap pesawat yang diperlakukan sesuai prosedur pengujian khusus dengan tingkat ketelitian tinggi dan atau kesaksamaan tinggi.
- e. Rp 25.000,- setiap sertifikasi/ Surat Keterangan Hasil Peneraan (SKHP).

C. Terhadap alat – alat ukur , takar, timbang dan perlengkapannya yang:

- ditanam, atau
- mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus ,atau
- tidak ditanam tetapi terkumpul dalam satu tempat dengan jumlah sekurang – kurangnya lima pesawat, maka penelitian pendahuluan, pemeriksaan, pengujian, peneraan dan pengulangan teranya dapat dilakukan di tempat pakai atau ditempat terkumpul, dengan dihitung selain tarif tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf A, dan huruf B ayat ini juga dikenakan tambahan tarif sebagai berikut:

| No | Alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya | Besaran Tarif |
|----|--|---|
| 1. | Ditanam | Rp 15.000,- /Pesawat |
| 2. | Mempunyai sifat dan / atau konstruksi khusus | Rp 8.000,- /pesawat, dengan pembayaran minimum Rp.40.000,-. |
| 3. | Tidak ditanam tetapi terkumpul dalam satu tempat dengan jumlah sekurang - kurangnya lima pesawat | Rp 8.000,- /Pesawat, dengan pembayaran minimum Rp 40.000,- |
| 4. | Tidak ditanam, tetapi terdapat di tempat pesawat yang ditanam atau ditempat pesawat yang mempunyai kekhususan. | Rp 8.000,- /Pesawat, dengan pembayaran minimum Rp40.000,- |

D. Tarif pengujian atau penelitian pendahuluan untuk memperoleh Izin Tanda Pabrik (ITP) atau izin tipe (IT) terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dihitung Rp 12.000,- tiap jam tiap pesawat dengan pembayaran minimum sebesar Rp 120.000,-.

Bagian – bagian dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam.

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR